TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PRAKTEK PROSTITUSI ONLINE BERDASARKAN UU ITE NOMOR 11 TAHUN 2008

Guruh Dwi Putra¹, Salamiah ², Muthia Septarina³

Ilmu Hukum, 74201, Fakultas Hukum, UniversitasIslam Kalimantan
(UNISKA) Muhammad Arsyad Al-Banjari, 18810633

Ilmu Hukum, 74201, Fakultas Hukum, UniversitasIslam Kalimantan
(UNISKA) Muhammad Arsyad Al-Banjari, 1128037202

Ilmu Hukum, 74201, Fakultas Hukum, UniversitasIslam Kalimantan
(UNISKA) Muhammad Arsyad Al-Banjari, 118098401

E-mail: guruhdwi909@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan studi ini adalah untuk menentukan, melalui aplikasi web, faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya prostitusi dan bagaimana hal itu terjadi., sesuai dengan Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, penyedia sarana praktik prostitusi online dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana: . Ada berbagai alasan mengapa orang menjadi PSK, seperti masalah ekonomi ketika seseorang sedang berjuang secara finansial dan membutuhkan uang untuk bertahan hidup. Ada beberapa faktor yang menyebabkan prostitusi terjadi secara online, seperti akses internet tanpa batas, yang memberi kita kemudahan untuk mengakses semuanya tanpa meninggalkan kenyamanan rumah kita. Ada Selain itu komponen pendidikan, aspek kurangnya pencerahan agama, karena kemampuan berpikir yang tidak memadai menyebabkan orang melacurkan diri tanpa malu-malu.

Hasil temuan menunjukkan bahwa perbuatan melawan hukum prostitusi internet tercakup dalam UU ITE, UU Pornografi, dan KUHP. Namun, itu tidak dapat menjebak pelaku dalam prostitusi tradisional atau internet. khususnya bagi mereka yang memanfaatkan jasa pelacuran dan tidak dapat dituntut atas kejahatannya. Oleh karna itu, perlu adanya peraturan yang secara khusus Mengatur perbuatan melawan hukum prostitusi internet, memperbaharui undangundang yang sudah dikuasai, atau segera mengundang RKUHP untuk memastikan bahwa mereka yang melakukan kejahatan—pelacur, mucikari/mucikari, dan pengguna jasa—menerima ancaman pidana dan dimintai pertanggungjawabannya tindakan di pengadilan.

Kata Kunci: Prostitusi Online, Tindak Pidana

B. Saran

- 1. Mudah-mudahan, pemerintah memperkuat hukum terhadap perilaku asusila sehingga mereka yang terlibat dalam prostitusi—baik mucikari, PSK, maupun pengguna jasa—dapat dimintai pertanggungjawaban. Karena prostitusi merupakan perilaku yang mengganggu tatanan sosial, maka masalah hukuman sosial pasti akan muncul. bahkan lebih dilengkapi dengan sanksi hukum untuk memberikan efek jera
- 2. There is now little legal certainty in Indonesian laws and regulations on the issue of internet commercial sex workers. It is hoped that all aspects of the criminality of this issue will be explicitly regulated in the norm's formulation, the ban on commercial sex workers online, so that there won't be any more ways for them to get away with breaking the law.